

PENGADILAN NEGERI BARRU



P U T U S A N

NOMOR 114 / Pid.Sus / 2020 / PN Bar
TANGGAL 4 DESEMBER 2020

TERDAKWA

AMRAN BIN ABDUL HAMID

Majelis Hakim

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H.,M.H.
HENGKY KURNIAWAN, S.H.,M.H.
RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H.,M.H.

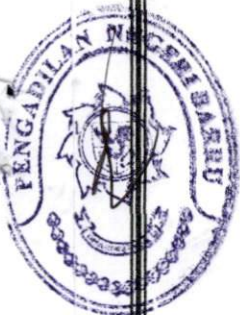
Panitera Pengganti

SALAMA, S.Sos

Penuntut Umum

MUHAEMIN, S.H.

TAHUN 2020



P U T U S A N
Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMRAN BIN ABDUL HAMID**
2. Tempat lahir : Maralleng
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Maralleng Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru/BTN Ammaro Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta



Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mashuri Pandudaya, S.H., M.H. dan Zusron, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Pandudaya & Rekan, beralamat di BTN Graha Prima Coppo Blok D/9 Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bar tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bar tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRAN Als IMRAN Bin ABD. HAMID secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dalam kampanye dengan sengaja Merusak dan/atau Menghilangkan Alat Peraga Kampanye* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 187 Ayat (3) jo Pasal 69 Huruf (g) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRAN Bin ABDUL HAMID berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani dengan masa percobaan selama 6 (Enam) Bulan dan Denda Senilai Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Subs 1 (Satu) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) Palu/Martil warna hijau merk AIWO;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hijau, ukuran "L" dan terdapat tulisan pada bagian depan "KALLOLONA MUDASSIR-CACANG, MACCA Mappakabaru! Barru 2020" dan pada bagian belakang terdapat tulisan "MAPPAKABARU".
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk/Type : Suzuki APV GC 415 T (4x2) M/T, warna hitam, No. Pol : DP 8985 BA, Nomor Rangka : MHYGDN41TGJ423576, Nomor Mesin : G15AID-377030, bersama dengan Kunci Kontak dan STNK asli atas nama TAKBIR
Dikembalikan Kepada yang berhak, yakni saksi MUH.TAKBIR Bin JUGARDI;
- 2 (Dua) Buah alat peraga kampanye berupa Baliho dengan ukuran 200x300 cm rangka terbuat dari kayu balok, terdapat gambar, foto, nama, Nomor urut 02 Pasangan Calon Bupati / wakil Bupati IR.SUARDI SALEH - ASKA M;
- 1(satu) Batang Kayu Balok ukuran 4x6 cm dengan panjang 100 cm;
- 1(satu) Batang Kayu Balok ukuran 4x6 cm dengan panjang 190 cm;
- 1(satu) Batang Kayu Balok ukuran 4x6 cm dengan panjang 200 cm;
- 3(Tiga) Batang Kayu Balok ukuran 4x6 cm dengan panjang 300 cm;

- 28 (dua puluh delapan) meter tali Nilon warna Biru
Dikembalikan Kepada saksi Ansar Bin Cimpa;
 - 1 (Satu) Buah CD-RW plus Merk GT-Pro yang berisi rekaman video dan foto kejadian pengrusakan alat peraga kampanye (Baliho)
Dilampirkan kedalam Berkas Perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari peristiwa pidana yang tercatat dalam surat dakwaan dan tuntutan bila dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap adanya keterangan saksi yang saling bertentangan tidak sesuai data dengan yang lainnya;
- Bahwa saksi yang sesuai dengan ada yang dijelaskan pada Pasal 1 Angka 27 KUHP, yaitu a) yang saksi lihat sendiri b) saksi dengar sendiri dan c) saksi alami sendiri serta d) menyebut alasan dari pengetahuannya;
- Bahwa dari kutipan dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum terdapat beberapa peristiwa yang diabaikan dan sangat dipaksakan demi membuktikan dakwaan dalam hal ini tampak ketika Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi atau orang yang secara langsung ada di lokasi saat kejadian seperti petugas bawaslu yang secara langsung olah TKP saat itu dan karyawan SPBU yang secara langsung ada di lokasi kejadian serta tidak dapat menghadirkan pelaku lainnya termasuk perekam video dalam kasus ini;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa AMRAN Bin ABDUL HAMID pada Hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Lokasi/Halaman SPBU Kajuara Desa Lempang Kec. Tanete Riaja Kab. Barru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Dalam Kampanye Dengan Sengaja Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat saksi ARIFUDDIN Bin PABISEANG mendapatkan telepon melalui salah seorang rekannya yang menyampaikan bahwa Baliho pasangan calon nomor Urut 02 (Ir.SUARDI SALEH, Msi – ASKA MAPPE) yang sebelumnya dipasang oleh saksi telah dirusak dan tergantikan oleh Baliho pasangan Calon Nomor urut 01 (MUDASSIR - AKSAH KASIM), selanjutnya ramai beredar video kejadian tersebut di grup Whatsapp saksi, setelah melihat video tersebut saksi kemudian menuju lokasi, dan dari lokasi saksi kemudian mengetahui bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap baliho tersebut adalah terdakwa, saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan Alat peraga kampanye di masa kampanye, bersama sama dengan orang yang tidak dikenalnya dengan cara membuka balok kecil penahan Baliho pasangan calon nomor Urut 02 (Ir. SUARDI SALEH, Msi – ASKA MAPPE) menggunakan Palu, selanjutnya terdakwa bersama-sama menggoyang-goyang baliho kemudian mencabut kaki baliho dan menurunkan baliho tersebut dan meletakkannya diatas saluran air, setelahnya terdakwa lalu menuju kemobil untuk mengambil baliho yang ada diatas mobil, dan memasang baliho nomor urut 01 (MUDASSIR - AKSAH KASIM) menghadap kejalan poros, dan setelah baliho tersebut dipasang, terdakwa kemudian naik kemobil dan kembali menuju ke Posko pemenangan Tim Palon Nomor urut 01;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa alat peraga kampanye/baliho pasangan calon nomor Urut 02 (Ir.SUARDI SALEH, Msi – ASKA MAPPE) menjadi rusak/hilang dan tidak berfungsi sebagaimana fungsi dan tujuan alat peraga kampanye tersebut dipasang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (3) jo Pasal 69 Huruf (g) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rizky Arafiky, S.H. Bin Yakub, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengrusakan baliho salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026 yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di area atau halaman SPBU Kajuara, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa saksi merupakan staf divisi HPPS (hukum penanganan pelanggaran dan sengketa) pada Bawaslu Kab. Barru;
- Bahwa saksi menerima laporan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA dari saksi Arham Bin Said, sehingga saksi bersama rekan dari Bawaslu Kab. Barru melakukan kajian awal untuk pemenuhan syarat formil dan materil dan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait;

Bahwa adapun yang dimintai keterangan yaitu pelapor yaitu saksi Arham, saksi-saksi yaitu Ansar dan Arifuddin, serta terlapor yaitu Terdakwa Amran;

- Bahwa alat peraga berupa baliho pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru yang dirusak atau dihilangkan fungsinya oleh Terdakwa adalah baliho pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru periode 2021-2026 nomor urut 02 (Ir. Suardi Saleh dan Aska Mappe);
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya dan mengetahui dari rekaman video dan saksi melihat Terdakwa melakukan perbuatannya bersama seseorang;
- Bahwa dari video tersebut saksi mengetahui setelah Terdakwa menurunkan baliho pasangan calon nomor urut 02, selanjutnya baliho tersebut diletakkan di lokasi kejadian dalam keadaan dibaringkan di atas tanah;
- Bahwa kondisi baliho pasangan calon nomor urut 02 masih utuh hanya balok/kayu penyangganya yang lepas dan baliho tersebut sudah tidak berdiri di tempat semula;
- Bahwa selanjutnya baliho pasangan calon nomor urut 01 dipasang di tempat baliho pasangan calon nomor urut 02;



- Bahwa baliho yang dirusak oleh Terdakwa sudah bersesuaian dengan desain yang dibuat oleh KPU;
- Bahwa lokasi tempat baliho pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru yang dirusak tersebut masuk dalam wilayah privasi yang diperbolehkan oleh KPU untuk dipasang;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk membuka dan menurunkan baliho pasangan calon nomor urut 02 kemudian mengganti dengan baliho nomor urut 01 berupa palu-palu dan mobil pickup warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ditemani Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang ditemani membuka dan menurunkan baliho pasangan calon nomor urut 02;
- Bahwa baliho merupakan salah satu alat peraga kampanye;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau dirinya yang melakukan perusakan baliho pasangan calon nomor urut 02 karena diperintah oleh orang yang tidak diketahui namanya;



Bahwa baliho pasangan calon nomor urut 02 yang diturunkan oleh Terdakwa berukuran 3 X 5 meter;

- Bahwa saksi tidak menelusuri/menggali darimana Ansar memperoleh rekaman video tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa ukuran baliho yang diturun oleh Terdakwa berukuran 3 X 5 meter, hal tersebut tidak benar karena baliho yang diturunkan berukuran 2 X 3 meter, dan keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan;

- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi membenarkan keberatan Terdakwa bahwa baliho yang diturunkan berukuran 2 X 3 meter;

2. Ansar Bin Cimpa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penurunan baliho salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026 yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Area atau halaman SPBU Kajuara, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Alat peraga berupa baliho pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru yang diturunkan oleh Terdakwa adalah baliho pasangan

calon Bupati dan Wakil Bupati Barru periode 2021-2026 nomor urut 02 (Ir. Suardi Saleh dan Aska Mappe);

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa sesaat setelah kejadian sekitar pukul 19.00 WITA, saksi mendapat informasi dari Arifuddin melalui telepon kalau alat peraga berupa baliho pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru periode 2021-2026 nomor urut 02 yang terpasang di lokasi/area SPBU Kajuara telah dibuka dan diturunkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi ke lokasi kejadian, ternyata baliho pasangan calon nomor urut 02 telah berpindah tempat dan diganti dengan baliho pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru periode 2021-2026 nomor urut 01;
- Bahwa sesuai rekaman video yang saksi lihat, Terdakwa menurunkan baliho pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru periode 2021-2026 nomor urut 02 (Suardi Saleh-Aska Mappe) dengan cara Terdakwa bersama seseorang datang ke lokasi kejadian dan langsung menggoyang-goyangkan baliho kemudian membuka balok penyangga dengan cara dipukul-pukul dengan menggunakan palu-palu sehingga balok/kayu penyangga baliho lepas, setelah itu baliho diturunkan kemudian diletakkan tidak jauh dari lokasi dalam posisi rebah di tanah, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju mobil pickup warna hitam untuk mengambil baliho pasangan calon nomor urut 01 (Macca) untuk dipasang di tempat baliho pasangan calon nomor urut 02 yang telah diturunkan;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama teman-teman pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru nomor urut 02 (Suardi Saleh-Aska Mappe) yang memasang baliho yang diturunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa baliho pasangan calon nomor urut 02 dipasang di lokasi/area SPBU Kajuara setelah pihak penyelenggara Pilkada mengumumkan nomor urut pasangan calon sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa adapun ciri-ciri alat peraga kampanye berupa baliho yang telah diturunkan oleh Terdakwa, yaitu baliho berisi gambar, nama dan nomor urut pasangan calon nomor urut 02 (Ir. Suardi Saleh.M.Si-Aksa Mappe) dan terdapat tagline/slogan "BARRU MAJU DAN SEJAHTERA" berukuran 2 x 3 meter yang terpasang pada rangka yang terbuat dari balok kayu dengan tiang penyangga terbuat dari balok kayu;
- Bahwa baliho pasangan calon nomor urut 02 dipasang di lokasi/area SPBU Kajuara dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut strategis



karena dipinggir jalan poros (Soppeng-Barru) sehingga setiap orang yang melintas di depan SPBU Kajuara, baik dari arah ke Kabupaten Soppeng ataupun sebaliknya dari arah Kota Barru maupun yang akan masuk ke SPBU Kajuara untuk mengisi BBM dapat dengan mudah melihat baliho tersebut;

- Bahwa baliho yang dibuka dan diturunkan oleh Terdakwa memiliki 2 sisi berbentuk segitiga dan baliho disandarkan di tiang telepon sudah rapat dan kelihatan hanya satu sisi saja;
- Bahwa kondisi baliho beserta rangkanya masih utuh tidak ada kerusakan dan tiang penyangganya terlepas;
- Bahwa saksi bersama teman-teman pendukung pasangan calon nomor urut 02 memasang baliho pasangan calon nomor urut 02 di lokasi/area SPBU Kajuara telah mendapat izin dari pemilik SPBU Kajuara (Mukmin Takbir);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Mukmin Takbir Bin H. Takbir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pergantian baliho pasangan calon nomor urut 02 menjadi baliho pasangan calon nomor urut 01;

Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di area atau halaman SPBU Kajuara, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena sebelum saksi tidur sekitar pukul 14.00 WITA, saksi masih melihat baliho pasangan calon nomor urut 02 masih terpasang di pekarangan SPBU Kajuara kemudian setelah saksi terbangun sekitar pukul 16.00 WITA, saksi melihat baliho tersebut sudah diganti dengan baliho pasangan calon nomor urut 01;
- Bahwa saksi pernah memberikan izin kepada pendukung pasangan calon nomor urut 02 untuk memasang baliho di pekarangan SPBU Kajuara milik saksi, sedangkan pendukung pasangan calon nomor urut 01 tidak pernah minta izin kepada saksi untuk memasang baliho di pekarangan SPBU Kajuara milik saksi;
- Bahwa Baliho pasangan calon nomor urut 02 yang telah diturunkan itu dibaringkan di dekat baliho pasangan calon nomor urut 01;

- Bahwa posisi baliho pasangan calon nomor urut 02 sebelum dibuka dan diturunkan memiliki dua sisi dengan bentuk/model segitiga dan setelah dibuka dan diturunkan kemudian dibaringkan ke tanah menjadi satu sisi karena baliho tersebut terlipat;
 - Bahwa kondisi baliho setelah diturunkan masih dalam keadaan utuh tanpa ada kerusakan dan hanya penyangganya saja yang terlepas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyandarkan baliho di tiang telepon;
 - Bahwa Musdalifah yang datang minta izin ke rumah saksi untuk memasang baliho pasangan calon nomor urut 02;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Arham Bin Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penurunan baliho salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru periode 2021-2026;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 15.30. Wita, bertempat di lokasi/pekarangan SPBU Kajuara, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, tetapi Ketika saksi lewat hendak ke Makassar masih terpasang baliho pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru periode 2021-2026 nomor urut 02 di lokasi/area SPBU Kajuara namun setelah saksi kembali dari Makassar sekitar pukul 17.00 WITA, saksi melihat baliho pasangan calon nomor urut 02 telah diturunkan dan berpindah tempat dan diganti dengan baliho pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru periode 2021-2026 nomor urut 01;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung menghubungi Arifuddin menyampaikan bahwa baliho pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru nomor urut 02 diturunkan dan diganti dengan baliho pasangan calon nomor urut 01, kemudian saksi datang ke tempat kejadian ternyata sudah banyak orang berkerumun mempermasalahkan penurunan baliho pasangan calon nomor urut 02, maka kami melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu;



- Bahwa baliho tersebut dipasang oleh Arifuddin bersama pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru nomor urut 02 (Suardi Saleh-Aska Mappe);
- Bahwa baliho pasangan calon nomor urut 02 dipasang di lokasi/area SPBU Kajuara setelah pihak penyelenggara Pilkada mengumumkan nomor urut pasangan calon sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menurunkan baliho pasangan calon nomor urut 02 kemudian mengganti dengan baliho nomor urut 01;
- Bahwa saksi pernah melihat video yang berkaitan dengan penurunan dan pergantian baliho yang terpasang di lokasi SPBU Kajuara, namun saksi tidak mengenal orang yang ada dalam video tersebut;
- Bahwa baliho pasangan calon nomor urut 02 sebelum dibuka dan diturunkan memiliki dua sisi dan setelah diturunkan dan disandarkan di tiang telepon menjadi satu sisi;
- Bahwa baliho yang disandarkan di tiang telepon masih bisa dilihat meskipun hanya satu sisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

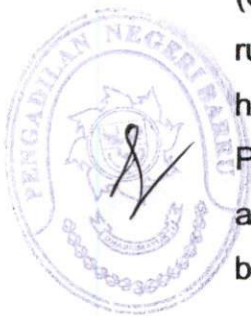
5. Muh. Takbir Bin Jugardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya mobil saya yang saksi sewakan ke tim paslon nomor urut 01 yang dipakai Terdakwa untuk mengangkut baliho;
- Bahwa saksi menyewakan mobilnya kepada tim paslon nomor urut 01 selama satu bulan terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2020 dengan sewa perbulan sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Bahwa adapun ciri-ciri mobil yang saksi sewakan ke paslon nomor urut 01, yakni mobil merk/type Suzuki GC 415 (4x2) jenis/model pickup dengan nomor polisi DP 8985 BA, warna hitam;
- Bahwa mobil saksi dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal video yang beredar;
- Bahwa mobil yang saksi sewakan ke tim paslon nomor urut 01, itu sudah lunas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Saksi Ahli dari Kepala Kepolisian Resor Barru Nomor : B/476/SG/Sulsel/Barru/XI /2020/ Reskrim (Gakkumdu) tanggal 14 Nopember 2020 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, maka Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menugaskan kepada saya sebagai ahli dengan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin No. 7536 JUN4.5/KP.09.00/2020, tertanggal 18 Nopember 2020 untuk memenuhi permintaan memberikan Keterangan Ahli;
- Bahwa Pasal 69 huruf (9) Jo Pasal 187 ayat (3) UU RI No. 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas UU RI No. 1 Tahun 2015, Menjelaskan : "Setiap Orang yang dengan sengaja merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye dalam pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam 69 huruf (g) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pasal 69 huruf (g) Jo Pasal 187 ayat (3) UU RI No. 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas UU RI No. 1 Tahun 2015, sebagai berikut:
 - a. Setiap orang.
 - b. Dengan sengaja merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye dalam pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati/Walikota;
- Bahwa tidak ada definisi yuridis dalam peraturan perundang-undangan, mengenai tindak pidana pemilihan. Definisi ini ada pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum. Dalam Perma tersebut, tindak pidana pemilihan diartikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang



Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh karena itu, untuk menyatakan tersangka perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, maka perbuatan tersangka tersebut harus memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dalam hal ini Pasal 187 ayat (3) jo Pasal 69 huruf (g) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh pelaku tindak pidana. Unsur kesalahan berupa sengaja dalam suatu delik diikuti dengan perbuatan melawan hukum yang dilarang. Dalam Pasal 69 huruf (g) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, perbuatan yang dilarang adalah merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye, dengan demikian perbuatan melawan hukumnya adalah merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye. Perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja, yang berarti bahwa tersangka mengetahui bahwa menghilangkan dan/atau merusak alat peraga kampanye adalah perbuatan melanggar hukum, tetapi tersangka tetap berkendak melakukan perbuatan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye tersebut;



Bahwa pada penjelasan Pasal 69 huruf (g) dan Pasal 187 ayat (3) Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tidak terdapat penjelasan mengenai kata merusak/dan atau menghilangkan. Dengan demikian dapat ditafsirkan secara gramatikal. "Merusak" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (daring) adalah "menjadikan rusak/membuat jadi rusak", sementara "rusak sendiri artinya antara lain "sudah tidak sempurna, tidak utuh, hancur, tidak dapat berjalan/berfungsi dan tidak baik". Dengan demikian "merusak" dalam ketentuan ini berarti "membuat alat peraga kampanye menjadi rusak (tidak sempurna/tidak utuh/tidak dapat berjalan lagi/hancur/tidak baik)". Sementara melenyapkan; membuat supaya hilang, menghapuskan, membersihkan, membuang supaya tidak ada lagi, meniadakan.". Dengan demikian dikaitkan dengan ketentuan ini, "menghilangkan" berarti "melenyapkan/membuat supaya hilang/ menghapuskan/ membuang supaya tidak ada lagi/meniadakan alat peraga kampanye". Dikaitkan dengan posisi kasus, maka perbuatan tersangka termasuk merusakkan dan menghilangkan alat peraga kampanye (APK), Merusak

dalam perkara ini adalah membuka tiang dan melepas tali penyangga alat peraga kampanye sehingga APK ini tidak sempurna/tidak utuh/tidak berfungsi sebagaimana mestinya serta menghilangkan karena alat peraga kampanye yang seharusnya berada di tempatnya oleh tersangka dibuang supaya tidak ada lagi di tempatnya yaitu dengan cara menurunkannya dan meletakkannya di atas saluran air "menghilangkan" artinya adalah yang bukan merupakan tempat semestinya dari APK tersebut;

- Bahwa jika tersangka mengetahui bahwa perbuatannya merusakkan dan menghilangkan alat peraga kampanye ini adalah melanggar hukum tetapi tetap berkehendak untuk melakukannya maka perbuatan tersangka memenuhi unsur delik Pasal 187 ayat (3) jo Pasal 69 huruf (g) Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan karena Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan masalah penurunan baliho pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru nomor urut 02;

Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di lokasi/pekarangan SPBU Kajuara, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

Bahwa Terdakwa membuka penyanggah kemudian menurunkan baliho pasangan calon nomor urut 02 dibantu oleh orang yang Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamatnya;

- Bahwa alat yang dipakai membuka penyangga baliho dengan mengguna palu-palu;
- Bahwa orang yang Terdakwa temani tersebut yang punya inisiatif untuk membuka dan menurunkan baliho paslon nomor urut 02 kemudian diganti dengan baliho paslon nomor urut 01, karena orang yang Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya yang menunjuk lokasi tempat baliho dipasang dan orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk membuka dan menurunkan baliho pasangan calon nomor urut 02;
- Bahwa Terdakwa bersama seseorang yang tidak diketahui namanya membuka dan menurunkan baliho paslon nomor urut 02 dengan cara seseorang tersebut membuka tali pengikat baliho lalu Terdakwa



membuka balok kecil penahan baliho dengan menggunakan palu kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan tiang baliho, lalu mencabut kaki baliho kemudian menurunkan baliho dan meletakkannya di atas saluran air dalam posisi baring, selanjutnya Terdakwa mengambil baliho paslon nomor urut 01 yang ada di mobil kemudian Terdakwa memasang di tempat baliho paslon nomor urut 02 yang telah diturunkan, setelah itu, Terdakwa bersama orang tersebut meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 November 2020, sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa berada di Posko Induk Pemenangan Paslon Nomor Urut 01 di Mangempang Kel. Mangempang Kab. Barru, dan tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang dibonceng menggunakan motor dan mengatakan kepada Terdakwa "SIAPA BAGIAN BALIHO" dan Terdakwa menjawab "Saya", lalu orang tersebut mengatakan "AYO KITA PASANG BALIHO, INI PERINTAH" dan Terdakwa jawab "INI PERINTAH DARI SIAPA" dan orang tersebut menjawab "NDA USAH TERLALU BANYAK PERTANYAAN, IKUTMI SAJA, KARENA INI PERINTAH" lalu Terdakwa mengambil baliho yang memang sudah siap di posko dan menaikkannya ke atas mobil pick up operasional, kemudian Terdakwa naik ke atas mobil sebagai sopir dan orang tersebut juga ikut naik ke atas mobil dan mengarahkan Terdakwa agar menuju arah Makassar;
- Bahwa pas di perempatan Pekkae, orang tersebut mengatakan "BELOK KIRI SAJA" menuju ke arah Soppeng dan setibanya di depan SPBU Kajuara, orang tersebut menyuruh untuk masuk ke dalam SPBU Kajuara dan mengatakan bahwa "MASUK DISINI SAJA, KITA PASANG BALIHO", sambil menunjuk baliho paslon 02 yang sementara terpasang di depan SPBU Kajuara, kemudian Terdakwa mengatakan "TIDAK BISA INI BERDAMPINGAN SAJA" dan orang tersebut mengatakan "JANGANMI, KASI TURUN SAJA, INI PERINTAH";
- Bahwa kemudian Terdakwa tinggal sejenak berpikir karena Baliho paslon lain yang akan diturunkan adalah perbuatan salah, kemudian Terdakwa mengatakan "KITAMI PALE DULUAN BUKA, orang tersebut menjawab "APAJI KAU" sambil membuka tali baliho pasangan calon nomor urut 02 dan memanggil Terdakwa dengan mengatakan bahwa "KESINIKO" namun Terdakwa masih tinggal dan orang tersebut kembali mengatakan bahwa "KESINIKO, PERINTAH INI" kemudian Terdakwa



mendekat dan membuka balok kecil penahan baliho menggunakan Palu kemudian Terdakwa bersama-sama menggoyang-goyang baliho tersebut lalu mencabut kaki baliho dan menurunkan baliho tersebut kemudian meletakkannya diatas saluran air;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil baliho Paslon nomor urut 01 (MACCA) yang ada di atas mobil, selanjutnya Terdakwa bersama orang tersebut memasang baliho Paslon nomor urut 01 (MACCA) tersebut di tempat baliho paslon nomor urut 02 dan setelah baliho tersebut dipasang, Terdakwa bersama orang tersebut kembali menuju ke Posko di Barru, namun pada saat tiba di Lampu Merah Pekkae, orang tersebut turun dari mobil dan Terdakwa sendirian melanjutkan perjalanan menuju ke Posko di Barru.
- Bahwa Terdakwa pernah melihat video yang berkaitan dengan penurunan dan pergantian baliho yang terpasang di lokasi SPBU Kajuara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui aturan jika mencopot baliho paslon lain, itu salah dan melanggar, karena itu awalnya Terdakwa menolak dan mengatakan "Dipasang berdampingan saja", tetapi orang tersebut ngotot agar baliho paslon nomor urut 02 dicopot dan diganti dengan baliho nomor urut 01 (MACCA), karena kata-kata orang tersebut sudah tidak enak Terdakwa dengar dan Terdakwa takut dilaporkan dan ditegur karena mengabaikan perintah, maka terpaksa Terdakwa menuruti perintah orang tersebut;
- Bahwa posisi terakhir baliho pasangan calon nomor urut 02 dalam posisi baring dan kondisinya dalam keadaan baik dan utuh dan hanya tiang penyanggahnya saja yang terbuka;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Palu/Martil warna hijau merk AIWO;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hijau, ukuran "L" dan terdapat tulisan pada bagian depan "KALLOLONA MUDASSIR-CACANG, MACCA Mappakabaru! Barru 2020" dan pada bagian belakang terdapat tulisan "MAPPAKABARU".



- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk/Type: Suzuki APV GC 415 T (4x2) M/T, warna hitam, No. Pol. DP 8985 BA, Nomor Rangka: MHYGDN41TGJ423576, Nomor Mesin: G15AID-377030, bersama dengan Kunci Kontak dan STNK asli atas nama TAKBIR;
- 2 (dua) Buah alat peraga kampanye berupa Baliho dengan ukuran 200 x 300 cm rangka terbuat dari kayu balok, terdapat gambar, foto, nama, nomor urut 02 Pasangan Calon Bupati / wakil Bupati IR. SUARDI SALEH - ASKA M;
- 1 (satu) Batang Kayu Balok ukuran 4x6 cm dengan panjang 100 cm;
- 1 (satu) Batang Kayu Balok ukuran 4x6 cm dengan panjang 190 cm;
- 1 (satu) Batang Kayu Balok ukuran 4x6 cm dengan panjang 200 cm;
- 3 (tiga) Batang Kayu Balok ukuran 4x6 cm dengan panjang 300 cm;
- 28 (dua puluh delapan) meter tali Nilon warna Biru;
- 1 (Satu) Buah CD-RW plus Merk GT-Pro yang berisi rekaman video dan foto kejadian pengrusakan alat peraga kampanye (Baliho);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di area atau halaman SPBU Kajuara, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, telah terjadi penurunan baliho salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026;
- Bahwa benar adapun ciri-ciri alat peraga kampanye berupa baliho yang telah diturunkan, yaitu baliho berisi gambar, nama dan nomor urut pasangan calon nomor urut 02 (Ir. Suardi Saleh, M.Si - Aksa Mappe) dan terdapat tagline/slogan "Barru Maju Dan Sejahtera" berukuran 2 x 3 meter yang terpasang pada rangka yang terbuat dari balok kayu dengan tiang penyangga terbuat dari balok kayu;
- Bahwa benar baliho pasangan calon nomor urut 02 tersebut dipasang oleh saksi Ansar Bin Cimpa, Arifuddin, bersama pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru nomor urut 02 (Suardi Saleh-Aska Mappe) di

area privat yang dibenarkan untuk pemasangan baliho setelah memperoleh izin dari pemilik lahan yaitu saksi Mukmin Takbir Bin H. Takbir sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian;

- Bahwa benar selanjutnya baliho pasangan calon nomor urut 02 tersebut diturunkan oleh Terdakwa bersama seseorang yang tidak dikenali dengan cara awalnya datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang dibonceng menggunakan motor lalu mengajak Terdakwa memasang baliho dengan mengatakan "Ini Perintah" lalu Terdakwa mengambil baliho yang memang sudah siap di posko dan menaikkannya ke atas mobil pick up operasional yang disewa dari pemilik saksi Muh. Takbir Bin Jugardi, kemudian Terdakwa naik ke atas mobil sebagai sopir dan orang tersebut juga ikut naik ke atas mobil dan mengarahkan Terdakwa agar menuju arah Makassar;
- Bahwa benar setelah di perempatan Pekkae, orang tersebut menyuruh untuk berbelok menuju ke arah Soppeng dan setibanya di depan SPBU Kajuara, orang tersebut menyuruh untuk masuk ke dalam SPBU Kajuara untuk memasang baliho sambil menunjuk baliho paslon 02 yang sementara terpasang di depan SPBU Kajuara, kemudian Terdakwa mengatakan "tidak bisakah ini berdampingan saja" dan orang tersebut mengatakan "janganmi, kasi turun saja, ini perintah";
- Bahwa benar kemudian Terdakwa tinggal sejenak berpikir karena Baliho paslon lain yang akan diturunkan adalah perbuatan salah, kemudian Terdakwa mengatakan "kitami pale duluan buka", orang tersebut menjawab "apaji kau" sambil membuka tali baliho pasangan calon nomor urut 02 dan memanggil Terdakwa namun Terdakwa masih tinggal dan orang tersebut kembali mengatakan bahwa "Kesiniko, Perintah Ini" kemudian Terdakwa mendekat dan membuka balok kecil penahan baliho menggunakan Palu kemudian Terdakwa bersama-sama orang tersebut menggoyang-goyang baliho tersebut lalu mencabut kaki baliho dan menurunkan baliho tersebut kemudian meletakkannya di atas saluran air;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengambil baliho Paslon nomor urut 01 (Macca) yang ada di atas mobil, selanjutnya Terdakwa bersama orang tersebut memasang baliho Paslon nomor urut 01 (Macca) tersebut di tempat baliho paslon nomor urut 02 dan setelah baliho tersebut dipasang, Terdakwa bersama orang tersebut kembali menuju ke Posko di Barru, namun pada saat tiba di lampu merah Pekkae, orang tersebut turun dari



mobil dan Terdakwa sendirian melanjutkan perjalanan menuju ke Posko di Barru;

- Bahwa benar baliho pasangan calon nomor urut 02 memiliki 2 sisi berbentuk segitiga dipasang di lokasi/area SPBU Kajuara dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut strategis karena dipinggir jalan poros (Soppeng-Barru) sehingga setiap orang yang melintas di depan SPBU Kajuara, baik dari arah ke Kabupaten Soppeng ataupun sebaliknya dari arah Kota Barru maupun yang akan masuk ke SPBU Kajuara untuk mengisi BBM dapat dengan mudah melihat baliho tersebut;
- Bahwa benar setelah baliho tersebut diturunkan oleh Terdakwa, kondisi baliho beserta rangkanya masih utuh tidak ada kerusakan, namun tiang penyangganya terlepas, dan disandarkan di tiang telepon sehingga hanya dapat terlihat dari satu sisi saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (3) jo. Pasal 69 Huruf (g) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Dalam kampanye merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Amran Bin Abdul Hamid berikut dengan segala identitasnya

yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada sebagai perwujudan daripada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan sengaja adalah unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di area atau halaman SPBU Kajuara, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, telah terjadi penurunan baliho salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026;

Menimbang, bahwa baliho pasangan calon nomor urut 02 tersebut dipasang oleh saksi Ansar Bin Cimpa, Arifuddin, bersama pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru nomor urut 02 di area privat yang dibenarkan untuk pemasangan baliho setelah memperoleh izin dari pemilik lahan yaitu saksi Mukmin Takbir Bin H. Takbir;

Menimbang, bahwa selanjutnya baliho pasangan calon nomor urut 02 tersebut diturunkan oleh Terdakwa bersama seseorang yang tidak dikenali dengan cara awalnya datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang dibonceng menggunakan motor lalu mengajak Terdakwa memasang baliho dengan mengatakan "Ini Perintah" lalu Terdakwa mengambil baliho yang

memang sudah siap di posko dan menaikannya ke atas mobil pick up operasional yang disewa dari pemilik saksi Muh. Takbir Bin Jugardi, kemudian Terdakwa naik ke atas mobil sebagai sopir dan orang tersebut juga ikut naik ke atas mobil dan mengarahkan Terdakwa agar menuju arah Makassar. Setelah di perempatan Pekkae, orang tersebut menyuruh untuk berbelok menuju ke arah Soppeng dan setibanya di depan SPBU Kajuara, orang tersebut menyuruh untuk masuk ke dalam SPBU Kajuara untuk memasang baliho sambil menunjuk baliho paslon 02 yang sementara terpasang di depan SPBU Kajuara, kemudian Terdakwa mengatakan "tidak bisakah ini berdampingan saja" dan orang tersebut mengatakan "janganmi, kasi turun saja, ini perintah";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa tinggal sejenak berpikir karena Baliho paslon lain yang akan diturunkan adalah perbuatan salah, kemudian Terdakwa mengatakan "kitami pale duluan buka", orang tersebut menjawab "apaji kau" sambil membuka tali baliho pasangan calon nomor urut 02 dan memanggil Terdakwa namun Terdakwa masih tinggal dan orang tersebut kembali mengatakan bahwa "Kesiniko, Perintah Ini" kemudian Terdakwa mendekat dan membuka balok kecil penahan baliho menggunakan Palu kemudian Terdakwa bersama-sama orang tersebut menggoyang-goyang baliho tersebut lalu mencabut kaki baliho dan menurunkan baliho tersebut kemudian meletakkannya di atas saluran air. Setelah itu Terdakwa mengambil baliho Paslon nomor urut 01 (Macca) yang ada di atas mobil, selanjutnya Terdakwa bersama orang tersebut memasang baliho Paslon nomor urut 01 (Macca) tersebut di tempat baliho paslon nomor urut 02 dan setelah baliho tersebut dipasang, Terdakwa bersama orang tersebut kembali menuju ke Posko di Barru, namun pada saat tiba di lampu merah Pekkae, orang tersebut turun dari mobil dan Terdakwa sendirian melanjutkan perjalanan menuju ke Posko di Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pada awalnya muncul penolakan batin dalam diri Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menurunkan baliho pasangan calon lain yang telah terpasang sebelumnya adalah perbuatan yang melanggar hukum, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendekat dan membuka balok kecil penahan baliho menggunakan palu sehingga tiang penyangga terlepas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dalam kampanye merusak dan/atau menghilangkan alat peraga
Kampanye;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kampanye Pemilihan adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota;

Menimbang, bahwa makna merusak dan/atau menghilangkan pada penjelasan Pasal 69 huruf (g) dan Pasal 187 ayat (3) Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tidak terdapat penjelasan mengenai kata merusak/dan atau menghilangkan. Dengan demikian dapat ditafsirkan secara gramatikal, "Merusak" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (daring) adalah "menjadikan rusak/membuat jadi rusak", sementara "rusak sendiri artinya antara lain "sudah tidak sempurna, tidak utuh, hancur, tidak dapat berjalan/berfungsi dan tidak baik". Dengan demikian "merusak" dalam ketentuan ini berarti "membuat alat peraga kampanye menjadi rusak (tidak sempurna/tidak utuh/tidak dapat berjalan lagi/hancur/tidak baik)". Sementara melenyapkan; membuat supaya hilang, menghapuskan, membersihkan, membuang supaya tidak ada lagi, meniadakan.". Dengan demikian dikaitkan dengan ketentuan ini, "menghilangkan" berarti "melenyapkan/membuat supaya hilang/ menghapuskan/ membuang supaya tidak ada lagi/meniadakan alat peraga kampanye";

Menimbang, bahwa Alat Peraga Kampanye adalah adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa adapun ciri-ciri baliho yang telah diturunkan oleh Terdakwa, yaitu baliho berisi gambar, nama dan nomor urut pasangan calon nomor urut 02 (Ir. Suardi Saleh, M.Si - Aksa Mappe) dan terdapat tagline/slogan "Baru Maju Dan Sejahtera" berukuran 2 x 3 meter yang terpasang pada rangka yang terbuat dari balok kayu dengan tiang penyangga terbuat dari balok kayu, dengan demikian baliho dimaksud masuk dalam pengertian alat peraga kampanye;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti atau tidak sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di area atau halaman SPBU Kajuara, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, telah terjadi penurunan baliho salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026;

Menimbang, bahwa baliho pasangan calon nomor urut 02 tersebut diturunkan oleh Terdakwa bersama seseorang yang tidak dikenali dengan cara awalnya datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang dibonceng menggunakan motor lalu mengajak Terdakwa memasang baliho dengan mengatakan "Ini Perintah" lalu Terdakwa mengambil baliho yang memang sudah siap di posko dan menaikkannya ke atas mobil pick up operasional yang disewa dari pemilik saksi Muh. Takbir Bin Jugardi, kemudian Terdakwa naik ke atas mobil sebagai sopir dan orang tersebut juga ikut naik ke atas mobil dan mengarahkan Terdakwa agar menuju arah Makassar. Setelah di perempatan Pekkae, orang tersebut menyuruh untuk berbelok menuju ke arah Soppeng dan setelah di depan SPBU Kajuara, orang tersebut menyuruh untuk masuk ke dalam SPBU Kajuara untuk memasang baliho sambil menunjuk baliho paslon 02 yang sementara terpasang di depan SPBU Kajuara, kemudian Terdakwa mengatakan "tidak bisakah ini berdampingan saja" dan orang tersebut mengatakan "janganmi, kasi turun saja, ini perintah";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa tinggal sejenak berpikir karena Baliho paslon lain yang akan diturunkan adalah perbuatan salah, kemudian Terdakwa mengatakan "kitami pale duluan buka", orang tersebut menjawab "apaji kau" sambil membuka tali baliho pasangan calon nomor urut 02 dan memanggil Terdakwa namun Terdakwa masih tinggal dan orang tersebut kembali mengatakan bahwa "Kesiniko, Perintah Ini" kemudian Terdakwa mendekat dan membuka balok kecil penahan baliho menggunakan Palu kemudian Terdakwa bersama-sama orang tersebut menggoyang-goyang baliho tersebut lalu mencabut kaki baliho dan menurunkan baliho tersebut kemudian meletakkannya di atas saluran air. Setelah itu Terdakwa mengambil baliho Paslon nomor urut 01 (Macca) yang ada di atas mobil, selanjutnya Terdakwa bersama orang tersebut memasang baliho Paslon nomor urut 01 (Macca) tersebut di tempat baliho paslon nomor urut 02 dan setelah baliho tersebut dipasang, Terdakwa bersama orang tersebut kembali menuju ke Posko di Barru,



namun pada saat tiba di lampu merah Pekkae, orang tersebut turun dari mobil dan Terdakwa sendirian melanjutkan perjalanan menuju ke Posko di Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa baliho pasangan calon nomor urut 02 telah dipasang dengan memiliki 2 sisi berbentuk segitiga dipasang di lokasi/area SPBU Kajuara dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut strategis karena dipinggir jalan poros (Soppeng-Barru) sehingga setiap orang yang melintas di depan SPBU Kajuara, baik dari arah ke Kabupaten Soppeng ataupun sebaliknya dari arah Kota Barru maupun yang akan masuk ke SPBU Kajuara untuk mengisi bahan bakar dapat dengan mudah melihat baliho tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama orang yang tidak dikenali tersebut telah membuka tali baliho pasangan calon nomor urut 02 lalu membuka balok kecil penahan baliho menggunakan palu kemudian menggoyang-goyangkan baliho tersebut sehingga tiang penyangga/kaki baliho tercabut dan menurunkan baliho tersebut kemudian meletakkannya di atas saluran air, hal mana perbuatan tersebut merupakan bentuk perbuatan merusak karena telah merusak tiang penyangga baliho sehingga tidak dapat berdiri dengan sempurna lagi, selanjutnya baliho tersebut menyender pada tiang telepon sehingga hanya dapat terlihat satu sisinya saja, menandakan perbuatan Terdakwa tersebut telah menghilangkan fungsi semula baliho tersebut untuk dapat disosialisasikan dengan menggunakan dua sisi;

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa masih dalam masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam kampanye merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat (3) jo. Pasal 69 Huruf (g) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian saksi dalam Pasal 1 Angka 26 dan Angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengalami perluasan makna, yang harus dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri". Hal ini sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011. Dengan demikian arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 185 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Selanjutnya dalam Pasal 185 Ayat (6) mengatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- 
- a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun keterangan saksi-saksi saling berdiri sendiri, keterangan yang demikian dapat digunakan sebagai suatu alat bukti sepanjang terdapat persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya atau persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dan telah pula mengakui perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan, serta memperhatikan pula segala pertimbangan Majelis Hakim dimana semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian nota pembelaan Penasihat Hukum

Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terdiri dari pidana penjara dan/atau pidana denda, maka selain pidana penjara terhadap Terdakwa dapat juga dikenakan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Palu/Martil warna hijau merek Aiwo dan 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hijau, ukuran "L" dan terdapat tulisan pada bagian depan "KALLOLONA MUDASSIR-CACANG, MACCA Mappakabaru! Barru 2020" dan pada bagian belakang terdapat tulisan "MAPPAKABARU", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk/Type : Suzuki APV GC 415 T (4x2) M/T, warna hitam, No. Pol : DP 8985 BA, Nomor Rangka : MHYGDN41TGJ423576, Nomor Mesin : G15AID-377030, bersama dengan Kunci Kontak dan STNK asli atas nama TAKBIR, yang merupakan milik saksi Muh. Takbir Bin Jugardi yang disewa oleh pasangan calon nomor urut 01 untuk keperluan transportasi alat peraga kampanye, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, saksi Muh. Takbir Bin Jugardi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Buah alat peraga kampanye berupa Baliho dengan ukuran 200x300 cm rangka terbuat dari kayu balok, terdapat gambar, foto, nama, Nomor urut 02 Pasangan Calon Bupati / wakil Bupati IR.SUARDI SALEH - ASKA M, 1 (satu) batang Kayu Balok ukuran



4x6 cm dengan panjang 100 cm, 1 (satu) Batang Kayu Balok ukuran 4x6 cm dengan panjang 190 cm, 1 (satu) Batang Kayu Balok ukuran 4x6 cm dengan panjang 200 cm, 3 (Tiga) Batang Kayu Balok ukuran 4x6 cm dengan panjang 300 cm, dan 28 (dua puluh delapan) meter tali Nilon warna biru, yang merupakan alat peraga kampanye yang telah dipasang oleh saksi Ansar Bin Cimpa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ansar Bin Cimpa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CD-RW plus merek GT-Pro yang berisi rekaman video dan foto kejadian pengrusakan alat peraga kampanye (baliho), oleh karena merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu pelaksanaan pemilukada Kab. Barru;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajiban setiap orang untuk menghargai hak-hak pihak lain untuk berkampanye dalam negara demokrasi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

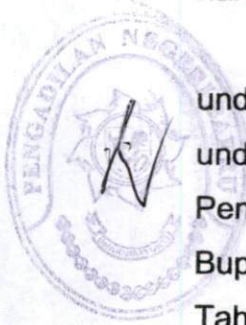
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya murni bukan atas kehendak Terdakwa seorang diri, melainkan atas perintah dari orang lain yang Terdakwa tidak kenali, dan sesaat sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa sempat berpikir sejenak karena adanya penolakan dari batin Terdakwa oleh karena menyadari menurunkan

baliho pasangan calon lain adalah perbuatan yang tidak benar, bahkan Terdakwa sempat menyarankan kepada orang yang memerintahkan Terdakwa tersebut untuk memasang baliho pasangan calon nomor urut 01 berdekatan/berdampingan dengan baliho pasangan calon nomor urut 02 yang telah berdiri sebelumnya, dan pada akhirnya setelah Terdakwa berhasil menurunkan baliho pasangan calon nomor urut 02, kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah signifikan karena baliho pasangan calon nomor urut 02 tersebut kondisinya masih utuh hanya tiang penyangganya saja yang rusak dan fungsinya sebagai media sosialisasi masih dapat terwujud meskipun hanya dapat dilihat dari 1 (satu) sisi saja, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 187 Ayat (3) jo. Pasal 69 Huruf (g) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amran Bin Abdul Hamid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dalam kampanye merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **4 (Empat) Bulan** berakhir dan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Palu/Martil warna hijau merek Aiwo;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hijau, ukuran "L" dan terdapat tulisan pada bagian depan "KALLOLONA MUDASSIR-CACANG, MACCA Mappakabaru! Barru 2020" dan pada bagian belakang terdapat tulisan "MAPPAKABARU";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil pick up merek/type: Suzuki APV GC 415 T (4x2) M/T, warna hitam, No. Pol DP 8985 BA, Nomor Rangka: MHYGDN41TGJ423576, Nomor Mesin: G15AID-377030, bersama dengan Kunci Kontak dan STNK asli atas nama Takbir;

Dikembalikan kepada saksi Muh. Takbir Bin Jugardi;

- 2 (dua) buah alat peraga kampanye berupa baliho dengan ukuran 200 x 300 cm rangka terbuat dari kayu balok, terdapat gambar, foto, nama, nomor urut 02 Pasangan Calon Bupati / wakil Bupati IR. Suardi Saleh - Aska M;

- 1 (satu) Batang Kayu Balok ukuran 4x6 cm dengan panjang 100 cm;

- 1 (satu) Batang Kayu Balok ukuran 4x6 cm dengan panjang 190 cm;

- 1 (satu) Batang Kayu Balok ukuran 4x6 cm dengan panjang 200 cm;

- 3 (tiga) Batang Kayu Balok ukuran 4x6 cm dengan panjang 300 cm;

- 28 (dua puluh delapan) meter tali Nilon warna Biru

Dikembalikan kepada saksi Ansar Bin Cimpa;

- 1 (satu) buah CD-RW plus merek GT-Pro yang berisi rekaman video dan foto kejadian pengrusakan alat peraga kampanye (Baliho)

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Kurniawan, S.H., M.H. dan Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada



Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Muhaemin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hengky Kurniawan, S.H., M.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H, M.H.

Ttd.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

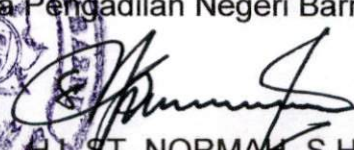
Panitera Pengganti,

Ttd.

Salama, S.Sos.



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Barru Kelas II,


HJ. ST. NORMAH, S.H.
Nip. 196303201985032004.